PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
JL. SAM RATULANGI NO. 103 A TELP./FAX : 0431-8806194, 8804494
WEBSITE : www.dpmptsp.sulutprov.go.id, E-MAIL :dpmptsp@sulutprov.go.id
M A N A D O 95117

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Nomor : 503/DPMPTSPD/IOSMA/ 48 /VIII /2026

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) ADVENT TAGULANDANG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Menimbang :

a. bahwa setiap satuan pendidikan wajib mendapatkan Izin operasional;

b. bahwa kewenangan untuk mengeluarkan Izin Operasional bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang diselenggarakan oleh Yayasan/Lembaga/Masyarakat menjadi kewenangan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, untuk itu perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Advent Tagulandang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, beserta perubahannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Dipindai dengan CamScanner

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2022 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan;
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

Dipindai dengan CamScanner

15. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 291 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Utara.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Pendidikan Uni Konferens Indonesia Kawasan Timur Nomor 001/YP-UKIKT/VII/2026 tanggal 10 April 2026 perihal Permohonan Ijin Operasional SMA;
2. Pertimbangan Teknis dari Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 420/DIKDA-01/2550/VIII/2026 tanggal 27 Agustus 2026.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : Memberikan **Izin Operasional kepada** :

Nama Satuan Pendidikan	:	**SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) ADVENT TAGULANDANG**
Alamat	:	Kampung Bawoleu, Kecamatan Tagulandang Utara, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Provinsi Sulawesi Utara
Nama Lembaga	:	**YAYASAN PENDIDIKAN UNI KONFERENS INDONESIA KAWASAN TIMUR**
Nama Ketua Yayasan	:	Pdt. Edison Takasanakeng, MPH
Akta Pendirian	:	Nomor 7 Tanggal 11 Juli 2026
NPWP	:	14.682.302.6-825.000

KEDUA : Penyelenggaraan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU berkewajiban memenuhi syarat-syarat :

Dipindai dengan CamScanner

a. Melaksanakan semua kegiatan pendidikan ditempat yang ditetapkan, menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional pendidikan;
b. Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar nasional dan norma-norma yang berlaku;
c. Memiliki tanggungjawab sosial;
d. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan maupun penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penyelenggara Satuan Pendidikan;
e. Melaporkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam hal terdapat pergantian/perubahan/penggantian kelembagaan; dan
f. Menjamin keberlangsungan pendidikan bagi siswa, pendidik dan tenaga kependidikan lainnya di satuan pendidikan yang bersangkutan.

KETIGA : Izin operasional berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung tanggal ditanda tangani, dengan ketentuan:
a. Satuan pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan;
b. Satuan Pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
c. 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya izin operasional, agar segera mengajukan perpanjangan.

KEEMPAT : Dalam hal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU melakukan pelanggaran terhadap syarat perizinan dan/atau peraturan perundang-undangan, maka dikenakan sanksi berupa :
a. Peringatan tertulis;
b. Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik baru dan/atau bantuan/fasilitasi yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
c. Pencabutan Izin Operasional.

KELIMA : Pengurusan Izin Operasional ini tidak dipungut biaya.

Dipindai dengan CamScanner

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
Pada Tanggal 31 Agustus 2026

an. GUBERNUR SULAWESI UTARA
KEPALA DINAS,

Ir. HERMINA SYALOOM DAILLY KOROMPIS, SP, M.Sc
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740807 200003 2 002

Tembusan Yth. :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI;
2. Gubernur Sulawesi Utara;
3. Wakil Gubernur Sulawesi Utara;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
5. Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
6. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Dipindai dengan CamScanner